



**UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN
INDONESIA (UNIKI)**

Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.
Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh
Telp. 0644-22207

KODE

SS/UNIKI/SPMI-12

**STANDAR PENILAIAN
PENELITIAN**

Tanggal dikeluarkan

1 Agustus 2019

Revisi

-



UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.
Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh
Telp. 0644-22207

KODE

SS/UNIKI/SPMI-12

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Tanggal dikeluarkan

1 Agustus 2019

Revisi

-

Visi, misi dan tujuan	Visi <p>Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreneur, mandiri, islami dan memiliki daya saing.</p> Misi <ol style="list-style-type: none">1. Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi;2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama;3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing. Tujuan <ol style="list-style-type: none">1. Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan Ahli Madya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehingga mampu berkompetisi dalam tataran global;2. Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan;3. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur;4. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai



UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.
Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh
Telp. 0644-22207

KODE

SS/UNIKI/SPMI-12

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Tanggal dikeluarkan

1 Agustus 2019

Revisi

-

	<p>permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di daerah, nasional dan internasional.</p> <p>5. Menjalin kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi daerah,nasional dan asean.</p>
Definisi Istilah	<p>Definisi Istilah</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.2. Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya.3. Objektif merupakan penilaian berdasarkan criteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.4. Akuntabel merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan criteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti5. Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
Rasional	<p>Rasional</p> <p>Salah satu bentuk tri darma perguruan tinggi yang harus dilaksanakan oleh UNIKI untuk mencapai visi, misi dan tujuannya adalah kegiatan penelitian. Untuk meningkatkan mutu proses dan hasil penelitian, maka UNIKI harus memiliki standar penilaian penelitian. Standar proses penelitian merupakan criteria atau ukuran minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.</p>
Pernyataan Isi	<p>Pernyataan Isi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penilaian proses dan hasil penelitian UNIKI dilaksanakan secara



UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.
Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh
Telp. 0644-22207

KODE

SS/UNIKI/SPMI-12

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Tanggal dikeluarkan

1 Agustus 2019

Revisi

-

	<p>terintegrasi dan memenuhi unsur:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Edukatifb. Objektifc. Akuntabeld. Transparan <ol style="list-style-type: none">2. Penilaian penelitian dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian3. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku pada UNIKI.
Strategi Pencapaian	<p>Strategi Pencapaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Melakukan sosialisasi standar kepada dosen dalam lingkup UNIKI2. LPPM UNIKI membentuk tim reviewer internal untuk menilai penelitian dalam lingkup UNIKI.3. Reviewer internal UNIKI berkualifikasi akademik minimal Doktor.4. Reviewer internal UNIKI difasilitasi untuk mengikuti pelatihan penilaian penelitian.5. LPPM UNIKI bersama dengan reviewer internal UNIKI melaksanakan penilaian proses dan hasil penelitian dalam lingkup UNIKI.
Indikator Pencapaian	<p>Indikator Pencapaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Adanya kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan proposal2. Adanya kesesuaian isi penelitian dengan proposal3. Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan proposal4. Adanya kesesuaian anggaran penelitian dengan proposal penelitian5. Adanya kesesuaian tahap penelitian dengan proposal.

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE SS/UNIKI/SPMI-12
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal dikeluarkan 1 Agustus 2019	Revisi -

Pihak yang Terlibat	Pihak yang Terlibat <ul style="list-style-type: none"> a. Rektor UNIKI b. Wakil Rektor I UNIKI c. Ketua LPPM UNIKI d. Ketua program studi dalam lingkup UNIKI e. Dosen f. Mahasiswa
Dokumen Terkait	Dokumen Terkait <ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI 2. Panduan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI 3. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XI Tahun 2017, Ristekdikti 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan penelitian 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) evaluasi pelaksanaan penelitian
Referensi	Referensi <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.